



## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Prespektif Viktimologi Di Kabupaten Buleleng

Putu Andika Putra Diartawan<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, I Nengah Suastika<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [putu.andika.diartawan@student.undiksha.ac.id](mailto:putu.andika.diartawan@student.undiksha.ac.id), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id), [Nengah.Suastika@undiksha.ac.id](mailto:Nengah.Suastika@undiksha.ac.id)

Article received: 02 Mei 2026, Review process: 08 Mei 2026

Article Accepted: 22 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the pattern of child exploitation prevention implemented by the Government of Buleleng Regency and to evaluate efforts in improving responses to child exploitation based on Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research employs an empirical legal method with a sociology of law approach to analyze community reactions and interactions toward the implementation of legal norms in social life. Primary data (Field Research) were obtained through field research, including interviews, observations, and data collection from the police, social services, and related institutions handling child exploitation cases in Buleleng Regency. Secondary data were collected from relevant journals, reports, and institutional decisions. Data collection techniques included document studies, observations, and interviews. The results show that efforts to combat child exploitation have been carried out through an integrated protection mechanism, although they have not been fully optimal. A victimological approach in handling victims has been implemented but is not yet holistic. In addition, there remains a gap between policy implementation and actual conditions in society. The factors causing child exploitation are multidimensional, indicating the need to strengthen preventive measures and cross-sector collaboration.*

**Keywords:** Child, Exploitation, Education, Victimology.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pola penanggulangan eksploitasi anak yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan respons terhadap tindakan eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap penerapan norma hukum dalam kehidupan sosial. Data primer (Field Research) diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, serta pengumpulan data dari kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait penanganan kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng. Data sekunder diperoleh dari jurnal relevan, laporan, dan putusan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan eksploitasi anak telah dilaksanakan melalui mekanisme perlindungan terpadu, namun belum optimal. Pendekatan viktimologis dalam penanganan korban telah diterapkan tetapi belum bersifat holistik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan kondisi faktual di masyarakat. Faktor penyebab eksploitasi anak bersifat multidimensional sehingga diperlukan peningkatan pencegahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor.*

**Kata Kunci:** Anak, Eksploitasi, Pendidikan, Viktimologi.

## PENDAHULUAN

Eksplorasi merupakan tindakan pemanfaatan sesuatu secara berlebihan, baik terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tujuan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada objek tertentu (Pencegahan & Seksual, 2024). Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik maupun seksual, hingga pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil. Salah satu bentuk eksploitasi yang menjadi perhatian serius adalah eksploitasi terhadap anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Eksplorasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak wajar karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan belum layak melakukan pekerjaan berat seperti orang dewasa. Fenomena ini dapat ditemukan melalui keberadaan anak-anak yang bekerja sebagai penjual tisu, penjual sayur, maupun pekerja jalanan lainnya. Bahkan terdapat kasus anak yang dijadikan pemuas nafsu oleh laki-laki hidung belang (Alston & Suseno, 2008). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami eksploitasi dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.

Pada dasarnya anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dirawat, dibimbing, dan diberikan pendidikan dengan baik. Namun dalam kehidupan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga sering kali menjadi penyebab utama anak kehilangan haknya. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling sering dikorbankan akibat keterbatasan biaya sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi tersebut anak dihadapkan pada pilihan sulit untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Akibatnya, banyak anak yang tidak memperoleh hak pendidikan maupun hak-hak lainnya yang seharusnya dijamin oleh negara dan keluarga.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Nanda Dwi Rizkia dkk., 2020). Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Pengawasan orang tua menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak terjerumus dalam lingkungan pergaulan bebas dan perilaku menyimpang di masyarakat. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis juga berpengaruh terhadap mental anak dan dapat memicu tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Perbedaan pola asuh serta tekanan ekonomi keluarga menjadikan permasalahan perlindungan anak semakin kompleks di era saat ini.

Anak pada hakikatnya merupakan investasi masa depan bangsa sehingga perlindungan terhadap anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menyepakati Konvensi Hak-Hak Anak melalui

---

*Convention on the Rights of the Child* yang kemudian ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 (Novita., 2021). Konvensi tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang hidup dalam kerasnya kehidupan dan harus bekerja sebagai pengemis maupun penjual tisu di jalanan tanpa memikirkan masa depannya.

Fenomena tersebut bertentangan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Akan tetapi, di Kabupaten Buleleng masih terdapat anak-anak yang belum memperoleh perhatian dan perlindungan secara optimal dari pemerintah sehingga hak-haknya belum terpenuhi dengan baik.

Kajian mengenai eksploitasi anak juga dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi. Viktimologi berasal dari kata "*victim*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu, sehingga viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban dalam hukum pidana (Budi Sastra Panjaitan, 2022). Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya membahas korban tindak pidana secara individual, tetapi juga kelompok masyarakat, badan hukum, bahkan negara yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan pidana. Melalui pendekatan viktimologi, anak yang mengalami eksploitasi dipandang sebagai korban yang hak-haknya dirampas baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara yang lalai memberikan perlindungan.

Pentingnya kajian eksploitasi anak melalui perspektif viktimologi menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Analisis yang mendalam diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Firdaus, 2021). Dengan demikian, maraknya eksploitasi anak menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap anak dan perlunya upaya yang lebih serius untuk menekan terjadinya tindakan tersebut.

Di Kabupaten Buleleng masih ditemukan praktik eksploitasi anak baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Anak-anak dipaksa bekerja sejak usia dini bahkan dalam kondisi yang membahayakan fisik dan mental mereka. Fenomena ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab dan mencari penyelesaian yang efektif. Berdasarkan observasi awal, masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak menjadi salah satu penyebab utama (Mubarok, 2022). Selain itu, kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal belum diterapkan secara maksimal dan masih minimnya lembaga yang memberikan jaminan serta pelayanan pemulihan bagi korban eksploitasi anak.

Tindakan eksploitasi terhadap anak menjadi gambaran lemahnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong sebagian masyarakat melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Ummah, 2019). Meskipun angka kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng tidak terlalu tinggi, permasalahan ini tetap perlu mendapat perhatian serius. Fokus penelitian tidak hanya melihat banyak atau sedikitnya kasus, tetapi juga mengkaji faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong optimalisasi kebijakan perlindungan anak di daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat melalui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan sosiologis hukum bertujuan untuk memahami reaksi dan interaksi masyarakat terhadap penerapan norma hukum, khususnya terkait penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng dari perspektif viktimologi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara, observasi, serta pengumpulan data dari kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait penanganan kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, jurnal, artikel, buku, laporan, dan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Kabupaten Buleleng*

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng telah dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Dalam pelaksanaannya, Polres Buleleng bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, pekerja sosial (Peksos), psikolog, LPSK, rumah sakit, kejaksaan, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Buleleng, penanganan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perlindungan dan pendampingan korban, proses hukum, serta rehabilitasi pasca trauma.

Pada tahap perlindungan dan pendampingan, korban memperoleh pendampingan medis berupa visum, perlindungan saksi korban oleh LPSK, pendampingan psikologis dan sosial, serta penyediaan rasa aman bagi anak selama proses hukum berlangsung. Selain itu, korban juga diberikan tempat aman untuk membantu proses pemulihan trauma akibat eksploitasi yang dialami.

Dalam perspektif viktimologi, korban eksploitasi anak dipandang sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, Unit PPA Polres Buleleng berupaya memberikan perlindungan hak-hak korban melalui ruang pemeriksaan ramah anak, pendampingan saat pemeriksaan, serta kerja sama dengan psikolog dan Dinas Sosial agar kondisi mental korban tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan korban tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan fisik dan psikologis korban.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah melalui DSP3A Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga memiliki peran penting dalam penanganan kasus eksploitasi anak. Dinas Sosial bekerja sama dengan Polres Buleleng dan Satpol PP dalam melakukan penanganan terhadap kasus eksploitasi anak baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain. Penanganan dilakukan sesuai SOP pelayanan yang meliputi penerimaan pengaduan, asesmen, penanganan medis dan psikososial, rujukan hukum, penyediaan tempat aman, hingga reintegrasi sosial korban.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Dinas Sosial menyatakan bahwa bentuk eksploitasi anak yang paling sering ditemukan di Kabupaten Buleleng adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu terdapat pula eksploitasi ekonomi berupa pemanfaatan anak untuk bekerja dan berdagang. Data pendampingan bersama Unit PPA Polres Buleleng menunjukkan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya, yaitu sebanyak 28 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 45 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng masih tergolong tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perspektif viktimologi, Dinas Sosial memandang korban eksploitasi anak sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, korban diberikan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan trauma akibat eksploitasi yang dialami. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyediakan layanan psikolog bagi korban dengan kategori trauma ringan, sedang, hingga berat. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas korban mengalami trauma pada kategori ringan dan sedang. Bentuk perlindungan tersebut merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak agar terhindar dari ancaman eksploitasi seksual, ekonomi, maupun kekerasan lainnya.

Selain upaya represif, Polres Buleleng dan Dinas Sosial juga melakukan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah SD,

SMP, dan SMA di Kabupaten Buleleng, kegiatan Jumat Curhat di desa-desa, serta pelayanan pengaduan masyarakat selama 24 jam. Dinas Sosial juga berencana untuk turun langsung ke kecamatan dan kelurahan guna memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa eksploitasi anak masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Buleleng. Kasus yang paling dominan adalah eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan secara berulang oleh pelaku yang umumnya memiliki kekuasaan, kedekatan, atau hubungan tertentu dengan korban. Salah satu contoh kasus yang disebutkan dalam hasil wawancara adalah kasus pemanfaatan anak panti asuhan oleh ketua yayasan untuk memenuhi nafsu seksual pelaku yang dilakukan berulang kali terhadap beberapa korban anak.

Keberadaan Unit PPA Polres Buleleng dan peran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat penting dalam memberikan rasa aman bagi korban serta memastikan proses hukum dan pemulihan korban berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kerja sama antarinstansi tersebut, diharapkan penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lebih optimal serta mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak.

### ***Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Kabupaten Buleleng***

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Buleleng, hambatan utama dalam proses penegakan hukum adalah kondisi korban yang mayoritas masih anak-anak sehingga mengalami trauma dan ketakutan ketika dimintai keterangan. Anak korban eksploitasi sering kali merasa malu, takut, dan sulit menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya sehingga keterangan yang diberikan kerap berubah-ubah saat pemeriksaan berlangsung.

Dalam proses pemeriksaan, korban anak biasanya didampingi oleh orang tua dan pekerja sosial (Peksos). Namun demikian, aparat penegak hukum tetap mengalami kesulitan dalam menggali informasi terkait kronologi kejadian maupun motif pelaku karena kondisi psikologis korban yang belum stabil. Trauma yang dialami anak menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lebih sulit dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus melakukan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan aman dalam memberikan keterangan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, hambatan lain yang dihadapi dalam penanggulangan kasus eksploitasi anak adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pemanfaatan anak untuk bekerja secara berlebihan maupun eksploitasi seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap

hak anak. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kasus eksploitasi tidak segera dilaporkan kepada pihak berwenang.

Faktor ekonomi dan lingkungan sosial juga menjadi faktor dominan yang menyebabkan eksploitasi anak terus terjadi. Berdasarkan hasil wawancara, masih ditemukan anak-anak yang dimanfaatkan untuk bekerja dan berdagang guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga dan kurangnya perhatian terhadap kondisi anak turut meningkatkan risiko anak menjadi korban eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi.

Dinas Sosial juga menjelaskan bahwa penanganan korban eksploitasi anak membutuhkan proses pemulihan psikologis yang tidak singkat. Korban yang mengalami trauma sedang hingga berat memerlukan pendampingan secara intensif agar dapat kembali berinteraksi secara normal di lingkungan sosialnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pemulihan kondisi mental anak memerlukan kerja sama antara keluarga, psikolog, pemerintah, dan lingkungan sekitar.

Kurangnya pengawasan terhadap yayasan, panti asuhan, maupun lingkungan tempat anak beraktivitas juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi anak berkedok kegiatan sosial. Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan korban sehingga anak sulit untuk melawan ataupun melaporkan perbuatan tersebut.

Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak guna mencegah meningkatnya kasus eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan pengawasan terhadap lingkungan anak, serta peningkatan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi anak.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak dalam perspektif viktimologi di Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Upaya penanggulangan eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng telah berjalan melalui mekanisme perlindungan terpadu, namun belum sepenuhnya optimal. Penanganan dilakukan oleh berbagai instansi seperti Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah, pekerja sosial, psikolog, LPSK, serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, penanganan dilakukan melalui tahapan penerimaan pengaduan, asesmen, pendampingan medis dan psikososial, rujukan hukum, penyediaan tempat aman, hingga reintegrasi sosial korban. Dalam pelaksanaannya, perlindungan korban telah mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial, namun masih terdapat keterbatasan terutama pada aspek pencegahan sehingga praktik eksploitasi anak masih ditemukan di beberapa ruang publik dan lingkungan sosial masyarakat. (2) Pendekatan viktimologis dalam penanganan korban sudah mulai diterapkan, tetapi belum bersifat holistik. Perlindungan terhadap korban telah

diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, korban eksploitasi anak diberikan pendampingan psikologis sesuai tingkat trauma yang dialami, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Pendampingan oleh aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga psikolog menunjukkan adanya orientasi pada korban (*victim oriented*). Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum merata, terutama terkait keterbatasan sumber daya pendamping, jangkauan layanan rehabilitasi, serta proses pemulihan korban yang membutuhkan waktu cukup lama. (3) Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan penanganan dengan kondisi faktual di masyarakat. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya anak yang bekerja di ruang publik, dimanfaatkan untuk berdagang, serta adanya indikasi eksploitasi seksual yang dilakukan secara berulang terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan Unit PPA Polres Buleleng, kasus eksploitasi seksual merupakan kasus yang paling dominan terjadi di Kabupaten Buleleng. Data pendampingan menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari tahun 2023 sebanyak 28 kasus, tahun 2024 sebanyak 30 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 45 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan yang dilakukan masih lebih dominan pada aspek represif dibandingkan preventif sehingga belum mampu menghapus akar permasalahan secara menyeluruh. (4) Faktor utama yang memengaruhi terjadinya eksploitasi anak di Kabupaten Buleleng bersifat multidimensional. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya pengawasan keluarga, serta lingkungan sosial yang masih permisif terhadap pekerja anak menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya eksploitasi anak. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dan mekanisme pelaporan juga menyebabkan beberapa kasus tidak segera ditangani. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial, pendidikan, dan ekonomi secara berkelanjutan. (5) Efektivitas penanggulangan masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek pencegahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Meskipun sistem perlindungan telah terbentuk melalui kerja sama antara kepolisian, Dinas Sosial, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak, efektivitasnya belum maksimal dalam menekan angka kasus eksploitasi anak secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, upaya pencegahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan masyarakat, serta edukasi mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi masyarakat, optimalisasi peran keluarga, peningkatan pengawasan terhadap lingkungan anak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar perlindungan anak dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

Hidayati, Wahyuningsih, D. A. P. (2021). Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 0(0), Volume 1. Nomor 3.

- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 7. Nomor 3.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 14, 1-20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 )
- Undang-Undang No . 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 )
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Utama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 )
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 405.
- Budi Sastra Panjaitan,(2022). *Viktimologi Pandangan Pidana dan Korban*. CV.Amerta Media.
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (E. W. & A. O. Tifiri)*. Kencana.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo, (2018). *Hukum dan Kriminologi (M. . Dr.Heni Siswanto, S.H. (Ed.); Vol. 140, Issue 1)*. Anugrah Utama Raharja.
- Firdaus, H. (Ed.). (2021). *Pengaturan Anak di Indonesia*. Visigraf.
- Faisal,(2021) : 12 *Metode Penelitian Hukum Efektif*. Cahaya Grafindo Indonesia.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press.
- Hafni, S. (2022). *Metodologi Penelitian (T. Koryati)* Kbm Indonesia.
- Irianto, S. (2013). *Metode Penelitian Hukum Korelasi dan Refleksi (I. Banu (Ed.); 3rd ed.)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jasmine, K. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum pada Tesis*. Cahaya Press.
- Muhaimin,(2020). *Metode Penelitian Hukum*. In F. Hijriyanti (Ed.), Mataram University Pres
- Nurul Qamar,(2015). *Metode Penelitian Hukum*. In F. Rahmadan (Ed.), *Sosial Politic Genius (1st ed., Vol. 16, Issue 2)*. CV. Social Politik Genius (SIGn).
- Nanda Dwi Rizkia,(2021). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) (M. . Dr.Elan Jaelani,S.H. (Ed.); 1st ed.)*. Widina Media Utama.
- Nanda Dwi Rizkia, Sidi Ahyar, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum, Mitfakhul Huda, Hisam Ahyani, R. (2020). HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (N. D. Rizkia (Ed.)). WIDINA MEDIA UTAMA. [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Novita, F., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (M. H. Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum Zulkifli Ismail, S.H., M. . Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. Melanie Pita Lestari, S.S., & Penerbit (Eds.); Edisi Pert). Madza Media.

- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum (T. Q. Media (Ed.); pertama)*. CV.Penerbit Qiara Media.
- P.Zuki. (2016). *Penelitian Hukum. In Tambara23 (Ed.), Prenadamedia group (1st ed.)*. Kencana.
- Pencegahan, M., & Seksual, K. (2024). *Modul Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring Bagi Penyedia Layandian (U. F. O. M. Amelia Tristiana, Child Protection (Ed.); 1st ed.)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia.
- Sapto, S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. oase Pustaka.
- Siddiq. (2015). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. In M. Dr.IUR.Chairul Fahmi (Ed.), Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*.
- Ummah, M. S. (2019). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenanda Media Group.